

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI
PARKIR SEBAGAI PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) KOTA PONTIANAK**

Oleh:

SISKA SAHANA^{1*}

NIM: E1011171110

Arifin^{2*}, Tri Hutomo^{2*}

Email: siskasahana@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pada penelitian ini menggunakan teori Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino 2020:150) yaitu 1) Ukuran dan Tujuan, penentuan target PAD ditetapkan berdasarkan PAD pada tahun-tahun sebelumnya. 2) Sumber daya Manusia yang dimiliki masih kurang. 3) Karakteristik Agen Pelaksana yang tidak tegas dan disiplin. 4) Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana yang kurang optimal, para pelaksana tidak melaksanakan kebijakan dengan baik. 5) Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana, komunikasi dilakukan dengan melakukan koordinasi seperti rapat atau kerjasama sebelum kebijakan dilaksanakan. 6) Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik, pemungutan hasil retribusi parkir berupa survey yang tidak akurat, penetapan jumlah pembayaran yang melihat pada tingkat perekonomian jukir, masa pandemic covid-19 dan aktivitas pelebaran jalan. Saran yang diberikan pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak yaitu dalam menentukan target PAD tidak hanya dengan melihat dan membandingkan pada target PAD tahun sebelumnya tetapi Dinas Perhubungan juga dapat melakukan dan mengajukan survey kepada pemerintah kota terkait PAD, menambah jumlah jukir resmi, perlu adanya ketegasan dan kedisiplinan di dalam Dinas Perhubungan, harus memiliki sikap atau respon yang baik terhadap kebijakan dengan melaksanakan kebijakan di lapangan dengan baik, dalam pelaksanaan kebijakan ini seharusnya tidak melihat pada aspek kemanusiaan dan ekonomi jukir tetapi yang harus dilihat dengan benar adalah kapasitas dan kemampuan wilayah, melakukan survey dan perhitungan pembagian hasil antara Dinas Perhubungan dan jukir dengan benar dan akurat, serta perlu adanya koordinasi dan pertimbangan dari Dinas Perhubungan ke atasan terkait dengan pelebaran jalan.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Retribusi Parkir.

ABSTRACT

This study aimed to identify and analyze the factors influencing the Implementation of the Parking Retribution Policy as Original Local Government Revenue (PAD) of Pontianak City. This study used a qualitative approach method and descriptive research design. This study also used Van Meter and Van Horn's theory (in Agustino 2020: 150). The results showed that 1) Measurement and Objectives, the determination of PAD targets was determined based on PAD in previous years. 2) Human Resources owned were still lacking. 3) Characteristics of Implementing Agents were not firm and disciplined. 4) Attitudes or tendencies of implementers were less than optimal and implementers did not implement policies properly. 5) Communication between Organizations and Implementing Activities were carried out by coordinating such as meetings or cooperation before the policy is implemented. 6) Economic, Social and Political Environments showed the collecting parking retribution results in the form of inaccurate surveys, determining the number of payments that looked at the level of the economy during the COVID-19 pandemic, and road widening activities. The researcher suggests that the Transportation Department of Pontianak City in determining the PAD target is not only by looking at and comparing the previous year's PAD target but the Transportation Department can also conduct and submit a survey to the city government regarding PAD as well as increase the number of official checks. There needs to be firmness and discipline within the Transportation Department, the Transportation Department must have a good attitude or response to the policy by implementing the policy in the field properly. In implementing this policy, it should not look at the human and economic aspects of parking attendants but what must be seen properly is the capacity and capability of the region. The Transportation Department should conduct surveys and calculate the distribution of results between the Transportation Department and the parking attendants, as well as there should be coordination and consideration from the Transportation Department to superiors regarding road widening.

Keywords: Implementation, Policy, Original Local Government Revenue (PAD), Parking Retribution

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Otonomi daerah dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah di amandemen dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan.

Setiap daerah diberikan wewenang untuk melakukan otonomi daerahnya sendiri salah satunya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebagai pelaksanaan otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat, berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Bab V pada pasal 6 ayat(1) terkait dengan PAD menjelaskan dan menerangkan bahwa:

(1) PAD bersumber dari:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain PAD yang sah.

Retribusi daerah atau yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada BAB VI Bagian ke satu pasal 108 ayat (1) menerangkan bahwa yang menjadi objek retribusi adalah jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu.

Kota Pontianak merupakan salah satu kota di Indonesia yang diberikan kewenangan untuk melakukan otonomi daerahnya sendiri karena dianggap telah mampu menjalankannya. Semakin banyak jumlah populasi penduduk maka semakin besar pula tingkat kendaraan bermotor dan kebutuhan akan parkir khususnya pada retribusi parkir di Kota Pontianak. Salah satu sumber daya yang berpotensi dalam menunjang pendapatan asli daerah adalah pada sektor retribusi jasa umum yaitu retribusi parkir atau yang dikenal dengan retribusi parkir ditepi jalan umum. Adapun yang menjadi dasar dari

pelaksanaan kebijakan retribusi parkir di Kota Pontianak adalah Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum yang kemudian telah berganti menjadi Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum sejak 1 Juni 2021 ini.

Pada penelitian ini yang menjadi fokus yang ingin peneliti angkat yaitu pada realisasi atau hasil retribusi parkir setiap tahun selalu tidak mencapai target yang ditetapkan sebagai Pendapatan Asli daerah. Adapun data dan fakta tidak mencapainya target tersebut dalam retribusi parkir ditepi jalan umum dapat dilihat dari pemaparan target dan realisasi pendapatan retribusi parkir ditepi jalan umum dalam 3 tahun terakhir. Pemaparan target dan realisasi menunjukkan bahwa pada tahun 2018 menunjukkan target PAD yang ditentukan sebesar Rp.1.084.942.000 rupiah sedangkan realisasinya hanya mencapai Rp.704.125.000, tahun 2019 menunjukkan target PAD sebesar Rp.1.084.942.000 rupiah sedangkan realisasinya hanya mencapai Rp.584.830.000 rupiah, dan pada tahun 2020 menunjukkan target PAD sebesar Rp.792.000.000 rupiah sedangkan realisasi sebesar Rp. 661.626.000 rupiah.

Berdasarkan data di atas maka dapat dikatakan bahwa penggalan dana retribusi

parkir di tepi jalan umum sebagai penunjang PAD Kota Pontianak secara umum masih belum terlaksana dengan optimal sebab setiap tahun selalu tidak mencapai target yang telah ditentukan tentunya berpengaruh pada pemasukan pendapatan asli daerah yang dimana digunakan untuk pembangunan di Kota Pontianak.

Pemungutan retribusi parkir selalu menjadi masalah yang tidak berhenti setiap tahunnya, sebab terdapat banyak masalah yang dapat ditemukan. Permasalahan utama yaitu hasil retribusi parkir setiap tahun tidak mencapai target PAD yang ditentukan, padahal hasil retribusi tersebut sebagai PAD yang digunakan untuk pembangunan di Kota Pontianak. Kemudian masih terdapat juru parkir (jukir) liar yang bekerja di wilayah kerjakur resmi. Padahal wilayah tersebut sudah ditentukan sebagai wilayah dalam penggalan dana PAD oleh Dishub dan ditujukan sebagai wilayah kekuasaan jukir resmi.

Permasalahan lainnya yang peneliti temukan ketika melakukan *pre-survey* di Dinas Perhubungan adalah tidak ada denda atau sanksi bagi koordinator parkir yang terlambat dalam memberikan iuran wajib yang didapat dari hasil retribusi parkir kepada Dishub, padahal iuran wajib tersebut

seharusnya dibayar sebulan sekali. Masalah selanjutnya yang ditemui pada saat *pre-survey* yaitu sistem pemungutan pembayaran hasil retribusi parkir didasarkan pada survey lapangan yang tidak akurat, hal ini ditandai dengan tidak ada angka persenan pasti pembagian hasil retribusi antara Dishub

Kota Pontianak dan jukir. Biasanya penetapan jumlah pembayaran retribusi dari jukir ke Dinas perhubungan melalui perkiraan saja.

2. Identifikasi Masalah

- Adapun identifikasi masalah dari
- e. didasarkan pada survey lapangan
 - f. yang tidak akurat.

3. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti telah identifikasi dan uraikan maka dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian yaitu faktor-faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan retribusi parkir sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak dalam mencapai target belum optimal.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang dan fokus penelitian yang telah peneliti uraikan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Mengapa Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir sebagai PAD Kota

penelitian ini sebagai berikut:

- a. Belum Setiap tahun hasil retribusi parkir tidak mencapai target PAD yang ditentukan.
- b. Adanya juru parkir liar yang bekerja di wilayah kerja juru parkir resmi.
- c. Tidak ada denda atau sanksi terhadap keterlambatan pembayaran hasil retribusi parkir oleh koordinator kepada Dinas Perhubungan Kota Pontianak.
- d. Pemungutan hasil retribusi yang

Pontianak belum optimal dalam mencapai target setiap tahunnya?

5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Sebagai PAD Kota Pontianak.

6. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis seperti:

- a. Hasil penelitian Implementasi Kebijakan Retribusi Sebagai PAD Kota Pontianak diharapkan dapat menjadi referensi ataupun literatur bagi pembaca maupun peneliti selanjutnya di lingkungan Fakultas

Ilmu Sosial dan Politik Universitas
Tanjungpura.

- b. Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pengetahuan terkait masalah Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Sebagai PAD di Kota Pontianak.

b. Manfaat Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis seperti:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan berpikir penulis dalam menganalisa maupun mengidentifikasi masalah yang ada di masyarakat dengan menerapkan ilmu dan teori yang telah peneliti pelajari selama mengikuti perkuliahan. Selain itu, penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh gelar sarjana pada program studi Ilmu Administrasi Publik.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini bermanfaat agar memberikan wawasan kepada masyarakat terkait retribusi parkir yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- c. Bagi Dinas Perhubungan Kota Pontianak dalam bidang

perparkiran, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pelaksanaan retribusi parkir.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah peraturan atau keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau para pemangku kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat banyak, menyelesaikan masalah dan agar berdampak pada kepentingan publik dimana pada proses kebijakan ini berlangsung sering terjadinya hambatan-hambatan. Wahab (2005:3) mendefinisikan kebijakan merupakan suatu tindakan berpola yang mengarah pada suatu tujuan tertentu dan bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu.

Friedrich (dalam Agustino 2014:7) mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Pada sisi lainnya Anderson (dalam Agustino 2020:16) mendefinisikan

kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan. Sementara itu Bakry (dalam Hayat2018:27) mengungkapkan bahwa kebijakan publik kepentingan publik adalah dalam rangka untuk tercapainya tujuan publik tersebut.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi Kebijakan dalam arti seluas-luasnya dianggap sebagai suatu bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah diterapkan berdasarkan Undang-Undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (*stakeholders*), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur, dan teknik secara sinergistis yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan

4. Publik

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino 2020:150) yang menyatakan terdapat enam (6) variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik :

1. Ukurandan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat

adalah keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial, dan manusia untuk kepentingan masyarakat, publik maupun negara. Pengaturan dan pengelolaan terhadap aspek-aspek yang bertujuan untuk ke arah tertentu yang dikehendaki.

Menurut Winarno (2012:147) implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai pelaksanaan undang-undang dimana aktor, organisasi, prosedur dan teknik bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan suatu program-program.

3. Model Implementasi Kebijakan

diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio kultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumber daya

Keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan mana kala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4. Sikap/Kecenderungan (*Disposition*)

Para Pelaksana Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan “dari atas” (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusan-nya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

5. Komunikasi Antar organisasi dan Aktivitas Pelaksana

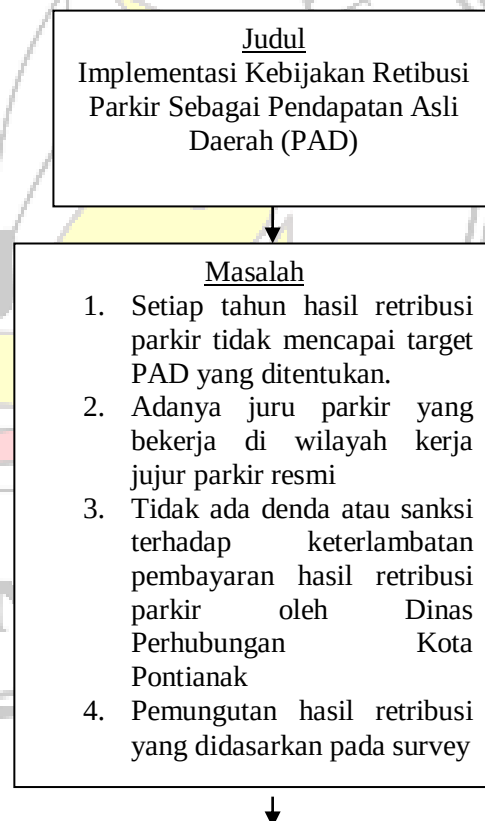
Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi

kebijakan publik. Semakin baik koordinasikomunikasidiantarapihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi, dan begitu sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Lingkungan eksternal turut mendorong keberhasisan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

C. KERANGKA PIKIR



Teori

Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino 2020:150) menyatakan terdapat enam (6) variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik yaitu:

1. Ukuran dan Tujuan
2. Kebijakan Sumber daya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap/Kecenderungan Para Pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Output

Terimplementasinya Kebijakan etribusi Parkir sebagai PAD Kota Pontianak dengan optimal.

g
g
g
h
h
h
h
g

D. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini beradadi Dinas Perhubungan Kota Pontianak dan di beberapa wilayah atau jalan di Kota Pontianak yang menerapkan perparkiran di tepi jalan umum, adapun wilayah atau jalan tersebut adalah Pasar Flamboyan, Jalan Gajahmada, Jalan WR.Supratman dan Jalan Nusa Indah. Waktu penelitian ini dilaksanakan dari bulan Februari 2021 sampai dengan Desember 2021.

Subjek dari penelitian ini adalah narasumber yang dapat memberikan informasi sedalam-dalamnya, maka dari itu subjek penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Kepala Seksi (Kasi) Pengelolaan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pontianak, koordinator parkir dan juru parkir resmi. Objek penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Sebagai Pendapatan Asli Daerah(PAD) Kota Pontianak.

Dalam mengidentifikasi permasalahan yang sedang diteliti agar data yang diterima sesuai dengan permasalahan tersebut, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan studi

dokumentasi. Pada kegiatan observasi, Peneliti turun langsung ke lokasi untuk melihat dan merasakan langsung lingkungan dan aktivitas lokasi penelitian dengan membawa pedoman observasi, buku catatan, alat tulis dan juga *handphone*. Untuk wawancara, peneliti telah membuat dan mempersiapkan terlebih dahulu beberapa pertanyaan berupa pedoman wawancara yang nantinya akan ditanyakan kepada subjek penelitian yaitu informan yang terkait dengan retribusi parkir di tepi jalan umum dan untuk dokumentasi peneliti menggunakan buku catatan, dan *handphone* sebagai alat untuk mendokumentasikan dan merekam hasil wawancara.

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan 3 Tahapan yaitu: 1) Reduksi Data, berarti merangkum, meneliti hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting serta dicari tema dan polanya. 2)Penyajian data, berarti data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, serta hubungan antar kategori dan sejenisnya. Penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif. 3)Verifikasi, berarti kesimpulan dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan. Pada

penelitian ini kesimpulan dilakukan apabila ditemukan bukti-bukti lainnya yang mendukung. Dalam menguji keabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

E. PEMBAHASAN

1. Faktor Ukuran dan Tujuan

Ukuran dan tujuan merupakan tolak ukur atau bantalan keberhasilan suatu kebijakan yang sedang dijalankan di masyarakat. Ukuran dan tujuan juga merupakan dasar pelaksanaan kebijakan karena tentunya setiap kebijakan memiliki ukuran serta tujuannya masing-masing. Apabila kebijakan tersebut sudah mencapai ukuran dan tujuan yang diinginkan maka kebijakan tersebut dapat dikatakan berhasil.

Namun sebaliknya apabila ukuran dan tujuan tersebut terlalu ideal atau terlalu susah untuk dilaksanakan di masyarakat maka dapat menyebabkan tidak tercapainya ukuran dan tujuan kebijakan tersebut, sehingga kebijakan tersebut dapat dikatakan belum optimal atau tidak optimal. Sama seperti kebijakan lainnya, bahwa kebijakan ini juga belum berjalan dengan optimal yang ditandai dengan target retribusi yang tidak pernah tercapai. Hasil penelitian menunjukkan penentuan target PAD setiap tahun ternyata tidak ditentukan oleh pihak

Dishub, tetapi ditentukan oleh DPR bersama dengan Pemkot Pontianak, penentuan targetnya PAD juga ditetapkan dengan mengacu kepada target PAD pada tahun-tahun sebelumnya yang kemudian di sandingkan dengan ketentuan-ketentuan tertentu sehingga target retribusi dalam satu tahun belakangan menjadi tolak ukur terciptanya target PAD dalam implementasi kebijakan retribusi parkir untuk satu tahun yang akan datang, padahal seperti yang kita ketahui bahwa keadaan dan kondisi di lapangan setiap tahun itu berbeda-beda dan tidak bisa disamaratakan apalagi dalam penentuan target PAD. Sebagai pembandingan, dapat kita lihat pada tahun 2018-2019 dimana semua kegiatan, aktivitas dan pekerjaan berjalan lancar seperti biasanya, namun pada tahun 2020 pada masa pandemi covid-19 semua kegiatan terhambat dan tidak adanya aktivitas yang mendatangkan keuntungan. Oleh karena itu, penentuan target tidak bisa ditentukan atas dasar target PAD pada tahun sebelumnya. Tetapi harus melihat secara langsung keadaan yang terjadi di lapangan melalui survey secara akurat, selain itu juga target tidak tercapai bisa dikarenakan faktor-faktor tertentu seperti faktor lingkungan atau faktor di lapangan.

2. Faktor Sumber daya

Faktor lain yang dapat menentukan keberhasilan dari adanya kebijakan

adalah faktor sumber daya, dimana faktor ini merupakan komponen pelaksana dari kebijakan tersebut. Keberhasilan implementasi kebijakan tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang ada dan sumber daya yang paling penting adalah sumberdaya manusia. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa sumber daya lainnya juga diperlukan seperti sumberdaya sarana dan prasarana dalam mengimplementasikan kebijakan. Sumberdaya sangat diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan di lapangan karna dengan adanya sumber daya maka pelaksanaan kebijakan akan lebih mudah. Adanya sumber daya yang juga cukup dan memadai maka tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai.

Pelaksanaan kebijakan retribusi parkir dapat memunculkan adanya jukir liar di wilayah parkir resmi di tepi jalan umum dikarenakan masih kurangnya sumber daya manusia baik di kantor dinas itu sendiri dan juga di lapangan. Hal ini dibuktikan dengan data lapangan yang membuktikan bahwa adanya jukir liar yang bekerja di wilayah jukir resmi, selain itu jumlah agen pelaksana kebijakan yang ada di bidang seksi pengelolaan perparkiran yang hanya berjumlah 8 orang saja tentu tidak akan mampu mengelola koordinator yang berjumlah 355 orang dan

jukir resmi yang berjumlah 1000 orang lebih. Terlebih banyak pekerjaan lainnya yang bukan hanya mengurus kebijakan retribusi parkir melainkan pekerjaan lain yang berkaitan dengan perparkiran.

Hasil pengamatan peneliti selanjutnya merujuk pada dokumentasi yang berupa foto dan hasil wawancara bersamaksi perparkiran dan jukir resmi untuk sumber daya sarana dan prasarana yang dimiliki dalam pelaksanaan kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum ini sudah cukup memadai dan lengkap dalam pelaksanaan retribusi parkir hal ini ditandai dengan adanya dokumentasi berupa gambar terkait tribut jukir yang digunakan seperti rompi, kartu identitas, karcis parkir, marka putih, dan kartu pembayaran retribusi parkir sehingga tidak ada ditemukannya masalah dalam sumber daya sarana dan prasarana karena tidak mengganggu pelaksanaan kebijakan di lapangan, justru mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut.

3. Faktor Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana merupakan ciri yang melekat pada agen pelaksana tersebut. Dalam melihat karakteristik agen pelaksana maka tidak terlepas dari struktur birokrasi dalam organisasi. Keberhasilan kebijakan dapat

ditentukan oleh ciri-ciri yang ada pada agen pelaksana seperti karakteristik yang tegas, ketat, lugas dan disiplin terhadap kebijakan yang dilaksanakan. Pelaksanaan kebijakan retribusi parkir ini tidak terdapat sanksi atau denda bagi koordinator yang telat membayar iuran wajib tersebut yang seharusnya dibayarkan sebulan sekali. Hal ini dikarenakan tidak terdapat di dalam regulasi atau peraturannya bahwa bagi koordinator yang telat membayar akan mendapatkan denda. Hal ini menunjukkan bahwa pada pelaksanaan kebijakan retribusi parkir di tepi jalan umum ini tidak pernah terdapat sanksi atau denda tentunya berkaitan dengan karakteristik yang dimiliki oleh agen pelaksana yang sudah jelas tidak tegas dan disiplin kepada koordinator dan jukir. Sekalipun sanksi dan denda tidak dibunyikan di dalam perda Kota Pontianak, namun dalam pelaksanaannya seharusnya tidak mempengaruhi tujuan kebijakan.

Sebagai agen pelaksana kebijakan Dishub juga seharusnya tetap memiliki ketegasan dan kedisiplinan terhadap para pelanggar dan koordinator agar tidak ada yang melakukan pelanggaran dan juga tidak ada penunggakan setoran dari koordinator sehingga para koordinator dapat melakukan pembayaran dengan tepat waktu. Apabila Dishub terus melakukan

hal ini maka untuk selanjutnya hasil retribusi parkir tidak akan tercapai sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

4. Faktor Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana

Sikap atau kecenderungan pelaksana tentu mempengaruhi bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut. Sikap pelaksana ini mempengaruhi kinerja dari agen pelaksana, sikap positif pelaksana seperti sikap penerimaan terhadap kebijakan dan dalam mendukung kegiatan pelaksanaan kebijakan akan berdampak pada tercapainya kebijakan. Namun sebaliknya, jika sikap negatif yang diberikan seperti sikap penolakan oleh pelaksana maka berdampak pada tujuan yang tidak tercapai nantinya.

Pada faktor sikap dan kecenderungan menunjukkan bahwa koordinator dan jukir resmi itu sendiri menerima kebijakan retribusi parkir dengan baik dan untuk segala aturan yang diberikan, mereka juga tidak mempermasalahkannya. Justru mereka menerima dengan tanpa ada rasa penolakan sedikitpun, mereka menerima kebijakan dengan baik dan melaksanakannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun pada kenyataannya mereka seringkali tidak melaksanakan aturan yang artinya mereka tidak memiliki sikap yang baik terhadap

kebijakan ini, hal ini ditunjukkan dengan koordinator parkir yang sering telat membayar iuran hasil retribusi parkir kepada Dishub.

Peneliti yang membandingkan penelitian sebelumnya yaitu pada faktor karakteristik agen pelaksana dengan faktor sikap atau kecenderungan para pelaksana dimana pada karakteristik agen pelaksana menunjukan bahwa Dishub Kota Pontianak sebagai pelaksana kebijakan tidak tegas dan disiplin terhadap koordinator dan jukir, tetapi hasil penelitian terhadap Dishub pada faktor sikap atau kecenderungan, saat diwawancarai mengatakan dan menyatakan bahwa mereka menerima kebijakan dengan baik dan juga melaksanakannya sesuai dengan aturan.

Kedua hal ini tentunya bertentangan apabila memiliki sikap atau kecenderungan menerima kebijakan dengan baik dan menuangkannya dalam kinerja pada pelaksanaan kebijakan ini maka seharusnya juga memiliki karakteristik yang baik terhadap kebijakan, karena sikap yang baik atau penerimaan yang baik berasal dari karakteristik agen pelaksana yang baik juga. Apabila menerima kebijakan tersebut maka para pelaksana harus bersikap baik dengan melaksanakan kebijakan dengan baik. Namun pada kenyataannya para pelaksana

tidak melaksanakan kebijakan dengan baik hal ini ditandai dengan mereka yang tidak tegas dan disiplin terhadap koordinator yang sering telat melakukan pembayaran hasil retribusi parkir ini, maka dapat menunjukkan bahwa sikap dari para pelaksana dalam menjalankan (kinerja) kebijakan ini juga masih kurang optimal walaupun merekamengatakan bahwa mereka menerima dan menjalankan kebijakan tersebut.

5. Faktor Komunikasi Antar organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi antar organisasi sangat diperlukan dalam melaksanakan kebijakan, dengan adanya komunikasi maka proses pelaksanaan kebijakan akan jadi lebih mudah selain itu adanya komunikasi yang baik akan memperkecil terjadinya kesalahan.

Komunikasi juga harus ditunjang dan diimbangi dengan aktivitas dari pelaksana, apa yang dikomunikasikan atau dikoordinasikan nantinya akan menjadi aktivitas atau kegiatan yang harus dilaksanakan oleh agen pelaksana.

Berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukan bahwa dari ketiga pelaksana yaitu Dishub, koordinator dan jukir telah melakukan koordinasi yang baik. Adanya komunikasi yang berupa koordinasi

dilakukan sebelum pelaksanaan kebijakan dilapangan, baik itu komunikasi yang terjadi diantara anggota organisasi Dishub itu sendiri yang diadakan di dalam rapat, koordinasi antar organisasi yaitu Dishub dan kepolisian ataupun BKD, koordinasi Dishub dan koordinator yang membahas terkait perjanjian kerja, kemudian antara koordinator dan jukir yang membahas kesepakatan kerja dan juga dari Dishub kepada koordinator, jukir dan masyarakat terkait dengan sosialisasi tarif parkir. Sejauh ini Dishub telah melaksanakan tugasnya dalam hal komunikasi (koordinasi) dengan baik sehingga hal-hal yang berkaitan dengan retribusi parkir pun dapat tersampaikan kepada semua orang.

Kemudian Dishub sendiri dalam pelaksanaan kebijakan ini juga memiliki kegiatan-kegiatan atau aktivitas pelaksana yang mendukung kelancaran kebijakan seperti rapat, sosialisasi dan pengawasan atau kontrol lapangan terkait kebijakan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Maka dari hasil pengamatan peneliti terkait dengan komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana menunjukkan bahwa tidak ditemukannya masalah dalam komunikasi dan juga aktivitas pelaksana pada kebijakan ini karena semua komponennya telah

mendukung sehingga tidak mengganggu kelancaran dari kebijakan retribusi parkir.

6. Faktor Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Lingkungan ekonomi, sosial dan politik merupakan lingkungan eksternal yang turut mendukung keberhasilan dan terlaksananya implementasi kebijakan di lapangan. Apabila lingkungan eksternal ini tidak kondusif justru akan berdampak padatercapainya tujuan dari kebijakan tersebut dan dapat menjadi batu sandungan bagi pelaksanaan kebijakan. Kegagalan sebuah kebijakan dapat terjadi karena lingkungan eksternal yang tidak mendukung, oleh karena itu dalam proses pengimplentasian kebijakan perlu memperhatikan dan melibatkan faktor lingkungan ekonomi, sosial serta politik tempat dimana kebijakan tersebut akan dilaksanakan.

Faktor lingkungan ekonomi, sosial dan politik sangat berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan retribusi parkir dan mempengaruhi dalam mencapai target PAD yang ditentukan. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara peneliti bersama dengan informan yang menyatakan bahwa pandemi covid-19 menjadi salah satu penghambat pelaksanaan retribusi parkir, kemudian dalam pelaksanaan retribusi parkir dalam penentuan iuran wajib yang harus di

bayar kepada Dishub oleh jukir yang memandang pada tingkat ekonomi jukir dan pada aspek kemanusiaan (sosial) serta survey yang tidak akurat sehingga tidak ada angka persenan pasti yang ditetapkan sebagai pembayaran iuran wajib retribusi parkir tersebut. Perhitungan Pembayaran iuran wajib didasarkan pada perkiraan saja dan tidak ada angka persenan pasti berapa yang harus dibayar, sehingga setiap koordinator memiliki persenan yang berbeda-beda. Hal ini dapat dilihat pada hasil wawancara yang menunjukkan antara satu koordinator dengan koordinator lainnya atau antara satu jukir dengan jukir lainnya memiliki angka persenanyang berbeda-beda, ada yang mendapat keuntungan sangat besar dan ada pula yang mendapat keuntungan tidak terlalu besar. Hal ini menunjukkan bahwa pada penentuan jumlah pembayaran pada koordinator tidak dilakukan survey secara akurat sehingga terjadi kesenjangan keuntungan yang didapat oleh jukir atau koordinator.

Selain itu ketidaktercapaian terhadap PAD dikarenakan hasil yang diberikan oleh koordinator kepada Dishub tidak sebanding dengan keuntungan yang didapat oleh koordinator dan jukir di lapangan. Apabila dihitung dan diamati lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara,

maka keuntungan yang didapat oleh koordinator dan jukir dalam sebulan bisa mencapai UMR (Upah Minimum Regional) Kota Pontianak, tidak sesuai apabila hanya membayar hasil retribusi parkir kepada Dishub sebesar seratus ribu hingga tiga ratus ribu rupiah saja. Kemudian, faktor lingkungan lainnya yang mempengaruhi tercapainya PAD yaitu pada aktivitas pelebaran jalan yang dilakukan oleh pemerintah. Pelebaran jalan yang dilakukan biasanya dilakukan agar mengurangi tingkat kemacetan dan lalu lintas di daerah tersebut. Namun adanya pelebaran ini juga berpengaruh pada pemasukan hasil retribusi parkir di tepi jalan umum, sebab jika ada pelebaran jalan maka di jalan tersebut sudah tidak boleh lagi terdapat kegiatan perparkiran. Otomatis jika ada pelebaran jalan, maka wilayah yang dulunya beroperasi menjadi perparkiran ditepi jalan umum menjadi wilayah yang sudah tidak mungkin beroperasi lagi.

F. SIMPULAN

1. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapatkan berdasarkan hasil penelitian yang terkait Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak yang dipengaruhi oleh 6 (enam) faktor-faktor implementasi kebijakan yaitu Ukuran

dan Tujuan, Sumber daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap atau Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana, Komunikasi Antar organisasi dan Aktivitas Pelaksana, dan Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik adalah sebagai berikut:

1. Ukuran dan Tujuan

Penentuan target pada Ukuran dan Tujuan Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Sebagai PAD Kota Pontianak masih belum diperhitungkan dan dipertimbangkan dengan baik sebab ditetapkan berdasarkan pada PAD pada tahun-tahun sebelumnya, padahal setiap tahun kondisi di lapangan bisa saja berbeda-beda.

2. Sumber daya

Sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan ini masing kurang, dan berakhir memunculkan adanya jukir liar yang melakukan kegiatan perpajakan di wilayah kerja resmi sehingga pemasukan yang didapatkan oleh Dishub pun tidak banyak, dikarenakan adanya campur tangan dari jukir liar yang tentunya tidak membayarkan hasil retribusi kepada Dishub seperti jukir resmi lainnya.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik Agen Pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan ini tidak tegas dan disiplin, ketidaktegasan dan

ketidakdisiplinan ini menyebabkan para koordinator, dan jukir menjadi tidak jera dan tidak pada pembayaran retribusi parkir.

4. Sikap/Kecenderungan Agen pelaksana
Sikap para pelaksana dalam kebijakan ini belum masih belum optimal karena tidak melaksanakan kebijakan dengan baik.

5. Komunikasi Antar organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi dilaksanakan dengan melakukan koordinasi berbentuk rapat maupun kerjasama sebelum kebijakan dilaksanakan dan sebelum adanya aktivitas pelaksana di lapangan.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Pengaruh yang diberikan oleh lingkungan ekonomi, sosial dan politik ini dalam tidak tercapainya target dimulai dari survey lapangan yang tidak akurat terhadap penetapan jumlah pembayaran yang ditetapkan oleh Dishub kepada jukir yang melihat pada tingkat perekonomian jukir sehingga memunculkan sikap kemanusiaan atau aspek sosial di dalamnya dan pada akhirnya kembali menggunakan perkiraan saja, selanjutnya yaitu pada masa pandemi yang mempengaruhi pendapatan terhadap PAD dan adanya aktivitas pelebaran jalan oleh Pemkot sehingga wilayah-wilayah yang dulunya

sebagai pelaksanaan retribusi parkir ditepi jalan umum menjadi tidak ada karena tidak diperbolehkannya aktivitas lain selain dari pada lalu lintas.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan terkait Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Sebagai PAD Kota Pontianak, maka saran yang dapat peneliti berikan antara lain:

1. Perlunya menentukan target tidak hanya dengan melihat dan membandingkan pada target PAD tahun sebelumnya tetapi Dishub juga dapat melakukan dan mengajukan survey kepada pemkot dan anggota DPR untuk melaksanakan survey lapangan dengan benar sebelum menentukan target tersebut.
2. Pihak Dishub perlu mengadakan penambahan jukir resmi agar tidak ada lagi jukir liar yang bekerja di wilayah jukir resmi, selain itu adanya jukir liar yang didapatkan bekerja di wilayah jukir resmi lebih baik dapat dijadikan sebagai jukir resmi saja, agar jukir liar tersebut pun tetap dapat bekerja dan Dishub pun tetap mendapatkan hasil retribusi parkir.
3. Perlu adanya ketegasan dan kedisiplinan di dalam Dishub walaupun tidak ada denda atau sanksi bagi pelanggaran dan

penunggakan, agar setiap orang yang terlibat dalam retribusi parkir ini taat akan aturan.

4. Perlu adanya sikap atau respon yang baik terhadap kebijakan ini dengan melaksanakan kebijakan di lapangan dengan baik.
5. Dalam pelaksanaan kebijakan ini seharusnya tidak melihat pada aspek kemanusiaan dan ekonomi jukir, tetapi yang harus dilihat dengan benar adalah kapasitas dan kemampuan wilayah dimana jukir akan mendapatkan hasil retribusi parkir agar pembayaran yang disetor ke Dishub juga besar.
6. Dinas Perhubungan Kota Pontianak disarankan agar melakukan survey dengan akurat dan perhitungan pembagian hasil antara Dishub dan jukir dengan benar, jangan sekedar memperhitungkan menggunakan perkiraan saja.
7. Perlu adanya koordinasi dan pertimbangan yang bisa diajukan dari Dishub keatas terkait dengan pelebaran jalan.

Referensi Buku

AbdulWahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

-----, ----- . 2008. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

-----, ----- . 2016. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

-----, ----- . 2020. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi Ke-2)*. Bandung: Alfabeta.

Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Prenada Media Group.

Halim, Abdul. 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: AMPY PKN.

Hayat. 2018. *Kebijakan Publik (Evaluasi, Reformasi, Formulasi)*. Malang: Intrans Publishing.

MBP, Darwin. 2010. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Mulya Firdausy, Carunia. 2017. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

-----, ----- . 2014. *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Pahala Siahaan, Marihot. 2010. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah (Edisi Revisi) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan*

Retribusi Daerah.

Jakarta: PT

Raja Grafindo Persada

Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

. 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Jakarta:

CAPS (Center of Academic Publishing Service).

Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Retribusi Jasa Umum

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

